

**NIKAH PAKSA SEBAGAI PELUNASAN HUTANG
(Studi di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FARICHUL 'ILMA
NIM. 1120061

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**NIKAH PAKSA SEBAGAI PELUNASAN HUTANG
(Studi di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FARICHUL 'ILMA

NIM. 1120061

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farichul 'Ilma

NIM : 1120061

Judul Skripsi : **Nikah Paksa Sebagai Pelunas Hutang (Studi Di Kelurahan
Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Farichul 'Ilma
NIM: 1120061

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Griya Wira Purna, Menjangan Bojong, Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Farichul 'Ilma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Farichul 'Ilma

NIM : 1120061

Judul : Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang (Studi di
Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa
Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima
kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 19843282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : **Farichul 'Ilma**

NIM : **1120061**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang (Studi di Kelurahan
Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 19950207202001D1124

Pekalongan, 17 Juli 2024

Ditandatangani oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	ḏal	ḏ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	ئو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِيْ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنِّثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ل”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll. Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Rojhaku dan Almarhumah Ibu Budiarti selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Kepada Ibu Mujiningsih selaku nenek yang selalu mensupport dalam kehidupan saya dan memberikan dorongan semangat, serta ikut merawat saya. Penulis sangat menyayangi dan mencintai sepenuh hati karena telah menjadi sebagai pengganti sosok ibu ketika ibu sudah tiada.
4. Kepada Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing saya yang bersedia saya repotkan dan selalu meluangkan waktunya.
5. Kepada kedua adik kandung saya tercinta, Rizkana Maulidia dan Teguh Wicaksana terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi kakak pertamanya ini untuk bisa menyakinkan kepada dirinya sendiri dapat mengangkat derajat orang tua dan keluarga kita.

6. Kepada Mas Muhammad Sofan Jupri dan segenap teman teman Padepokan Ceria terimakasih telah menjadi partner dan sahabat dalam segala hal, terimakasih banyak membantu dalam proses ini, memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju pantang menyerah.
7. Diriku Farichul 'Ilma telah berusaha semaksimal mungkin. Semoga langkah kedepan diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selamaberkuliah bisa bermanfaat. Terus berproses langkah demi langkah.



MOTTO

Pintu Masuk Awal Menuju Sukses
Adalah Mencintai dan Menghormati Orang Tuamu
(Jhon LBF)



ABSTRAK

Farichul ‘Ilma, 2024. Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang (Studi di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : Achmad Umardani, M.Sy.

Pernikahan merupakan kesepakatan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan bersama dengan niat dan maksud untuk menciptakan keluarga hidup bersama secara sah dengan bahagia dan penuh kasih sayang. nikah paksa suatu pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan dengan cara dipaksa oleh pihak lain bukan dari kehendak pasangan tersebut atau mempelai laki-lakinya begitupun pihak perempuan. Penelitian ini membahas mengenai pernikahan paksa yang di laksanakan berdasarkan pelunasan hutang serta desakan orang tua. Dalam pernikahan ini merupakan bentuk pernikahan yang dilandasi beberapa faktor yang, salah satunya ekonomi dan paksaan orang tua. Praktik ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga melibatkan norma sosial dan hak-hak manusia. Di Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, fenomena ini terjadi dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu.

Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana terjadinya nikah paksa sebagai pelunasan hutang di Kelurahan Pekuncen. Kedua menganalisis dampak hukum pada nikah paksa sebagai pelunas hutang tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian emipiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang diambil dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Proses pengumpulannya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini penulis dari analisis terjadinya nikah paksa sebagai pelunasan hutang di Kelurahan Pekuncen dikarenakan beberapa faktor yang menjadikan terjadinya nikah paksa tersebut salah satunya faktor ekonomi. Selain itu, dampak dari nikah paksa sebagai pelunas hutang itu tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan serta dalam hukum islam tidak menganjurkan untuk pernikahan yang dipaksa. Adapun dampak yang dialami individu adalah kehilangan hak dari

individu tersebut, serta keretakan hubungan keluarga. Nikah paksa sebagai pelunasan hutang di Kelurahan Pekuncen merupakan praktik yang sangat merugikan dan melanggar hak kebebasan dalam memilih pasangan.

Kata Kunci: Nikah Paksa, Pelunasan Hutang, Faktor Ekonomi, Dampak Hukum



ABSTRACT

Farichul ‘Ilma, 2024, *Forced Marriage as Debt Repayment (Study in Pekuncen Village, Wiradesa District, Pekalongan Regency)*, Thesis Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Achmad Umardani, M.Sy.

Marriage is a sacred agreement between a man and a woman together with the aim and purpose of creating a family that lives together legally, happily and full of love. Forced marriage is a marriage between the groom and the bride that is forced by another party, not against the wishes of the couple or the groom or the bride. This research discusses forced marriages carried out based on debt repayment and parental pressure. This marriage is a form of marriage that is based on several factors, one of which is economic factors and parental coercion. This practice not only concerns legal aspects, but also concerns social norms and human rights. In Pekuncen Village, Wiradesa District, Pekalongan Regency, this phenomenon occurred and had a significant impact on individual lives.

The aim of this research is to find out and analyze how forced marriages occur as debt repayment in Pekuncen Village. Second, analyze the impact of forced marriage laws as debt repayment.

In this research, empirical research is used, the approach used is a qualitative approach with a case study method. The data sources taken in this research come from primary and secondary data. The collection process uses observation, interviews and documentation.

The results of this research, the author analyzes the occurrence of forced marriages as debt repayment in Pekuncen Village is caused by several factors that cause forced marriages, one of which is economic factors. Apart from that, the impact of forced marriage as debt repayment is not in accordance with marriage law and Islamic law does not recommend forced marriage. The impact experienced by individuals is the loss of individual rights, as well as the destruction of family relationships. Forced marriage as debt repayment in Pekuncen Village is a very detrimental practice and violates the right to freedom in choosing a partner.

Keywords: *Forced Marriage, Debt Repayment, Economic Factors, Legal Impact*


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. yang berjudul “Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang (Studi di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana terjadinya nikah paksa sebagai pelunas hutang dan bagaimana dampak hukum terhadap nikah paksa sebagai pelunas hutang. Isu ini di pilih karena penulis masih menemukan praktik nikah paksa yang terjadi di masyarakat, khususnya sebagai metode penyelesaian hutang, yang memiliki dampak sosial serta hukum yang serius.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di antaranya kepada :

- 
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
 2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas.Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
 3. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
 4. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
 5. Kepada nenek saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam melangkah.
 6. Kepada kedua adik saya yang telah menjadi semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teman-teman pelanggan cuci sepatu dan soto yang membantu pemasukan untuk biaya perkuliahan selama ini.
 9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian,

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Farichul 'Ilma

NIM. 1120061



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. KERANGKA TEORI	21
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	21

B. Tujuan Pernikahan	26
C. Pengertian Nikah Paksa	31
D. Syarat dan Rukun Pernikahan	35
E. Hutang Piutang	40
BAB III. GAMBARAN UMUM NIKAH PAKSA SEBAGAI PELUNAS HUTANG	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Gambaran Terjadinya Nikah Paksa Sebagai Pelunas Hutang	55
C. Faktor Terjadinya Nikah Paksa	65
BAB IV. ANALISIS PADA NIKAH PAKSA DI KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA	67
A. Analisis Terjadinya Nikah Paksa Sebagai Pelunas Hutang di Kelurahan Pekuncen	67
B. Analisis Dampak Hukum terhadap Nikah Paksa Sebagai Pelunas Hutang	72
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 3.2 Profesi Masyarakat	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Wawancara	91
Lampiran 2 Foto Dokumentasi	93
Lampiran3 Surat Izin Penelitian	95
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kesepakatan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan bersama dengan niat dan maksud untuk menciptakan keluarga hidup bersama secara sah dengan bahagia dan penuh kasih sayang. Dalam pernikahan tidak hanya janji suci yang diwujudkan tetapi harus adanya persetujuan dari kedua pihak dengan ikhlas dalam pernikahan tersebut. Karena dalam pernikahan kedua mempelai memiliki peran penting untuk terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam keluarga dan menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.¹

Selain itu, melalui pernikahan akan berdampak pada beberapa beberapa hukum, hal ini dibuatlah ketentuan dan tata cara yang berguna untuk mencegah dari kemungkinan akibat dampak buruk yang merugikan. Maka hal itu Islam mengakui pernikahan dengan berpasangan antara laki-laki dan perempuan dengan syarat yang mesti dipenuhi, salah satunya tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan.² Karena dalam pemilihan pasangan sesuai keinginan merupakan hak mereka dengan didasari syarat, rukun, dan prinsip yang dibenarkan dalam hukum pernikahan,

¹ Jamaluddin, "Buku Ajar Hukum pernikahan", (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

² Amir Syarifuddin, "Hukum pernikahan Islam di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

akan berpengaruh besar terhadap sebuah hubungan pernikahan tersebut, meskipun masih dalam perwalian.³ Wali dalam Islam berperan penting dalam proses pernikahan karena merupakan syarat, terutama kepada seorang perempuan. Meskipun wali memiliki peran penting, tidak diperkenankan memaksa kepada mempelai untuk menikah dengan seseorang tidak mereka inginkan, persetujuan mereka adalah syarat mutlak dalam proses pernikahan.⁴

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, aturan ini mengatur semua pernikahan begitupun syaratnya. Dalam pelaksanaan pernikahan harus sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan hal yang merugikan bagi pasangan. Begitupun hak kepada pasangan dalam memilih calon dalam pernikahan atas kehendaknya sendiri bukan dari paksaan pihak luar, hal ini menjadikan pernikahan merupakan sukarela dari masing-masing pasangan.⁵ Salah satunya pasal 6 ayat 1 yang berbunyi pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁶ Dapat dijabarkan bahwa pernikahan merupakan kerelaan bukan suatu paksaan ataupun memaksa kehendak untuk menikah dengan orang lain meskipun orang

³ Adib Machrus, "Fondasi Keluarga Sakinah", (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 7.

⁴ Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin, "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3, no.2, (2022).

⁵ Amir Nuruddin, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2004), 41.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

tua atau walinya, karena sesuatu yang dipaksa akan menimbulkan dampak kepada pasangan tersebut.

Karena pernikahan bukan sekadar sebagai ikatan hukum atau kesepakatan kontrak biasa, melainkan suatu makna yang mengandung nilai ibadah dan hak dari pasangan dimana agama menekankan prinsip nilai kebebasan dan persetujuan dalam pernikahan, ketika terjadi pernikahan yang dipaksa dapat dikatakan bertentangan.⁷ Nikah paksa merupakan pernikahan yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita dengan secara sah namun tidak dari kerelaan keduanya atau salah satunya. Tujuan pernikahan sendiri untuk mencapai kebahagiaan antara pasangan (suami dan istri), ketika dalam pernikahan terdapat paksaan bukan kebahagiaan yang didapat di dalamnya.⁸ Maka pernikahan secara paksa diartikan suatu penyimpangan, nikah paksa tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam peraturan hukum.⁹

Pada dasarnya dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan atau terpaksa karena ancaman, terlepas dari situasi apapun pernikahan harus didasari dengan keinginan serta persetujuan dari tiap pihak.¹⁰ Karena efek dari tindakan pemaksaan ini dapat menjadikan dampak-dampak kepada pasangan ke depannya. Walaupun terkadang dalam pernikahan

⁷ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015) : 105.

⁸ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem hukum pernikahan pada negara hukum berdasarkan pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1.

⁹ Miftahul Huda, "Kawin paksa", (Ponorogo: Stain press), 70.

¹⁰ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", 2018, 11.

yang dipaksakan dapat berakhir bahagia, tidak sedikit akan menjadi sebuah bencana bagi hak-hak mereka yang menikah.

Realitasnya dalam masyarakat banyak menghadapi permasalahan sosial yang didorong oleh tekanan ekonomi dan kesulitan keuangan dalam keluarga. dari banyaknya permasalahan, individu terjebak dalam situasi hutang yang sangat besar serta pastinya menginginkannya diselesaikan secara mudah dan gampang. Akan tetapi situasi ini dapat mengarah pada tindakan putus asa, seperti salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat Kelurahan Pekuncen terjadi peristiwa nikah paksa sebagai cara untuk melunasi hutang tersebut. fenomena ini merupakan sesuatu baru terjadi di masyarakat dari jaman dahulu di daerah tersebut. Nikah paksa ini merupakan salah satu persoalan kompleks yang bersinggungan dengan aspek hak asasi manusia, kesenjangan gender, dan institusi pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang terjadi adalah dimana pihak keluarga perempuan memiliki hutang dan dipaksakannya anak perempuannya untuk menikah kepada yang memberi hutang agar lunas, dan ada yang menggunakan cara menjodohkan dengan laki-laki pilihan keluarganya yang ingin melunasi hutangnya dengan menikahkan dengan anaknya. Hal ini tidak sesuai aturan di dalam undang-undang ataupun norma begitupun hak yang dimiliki seseorang. Dalam pelaksanaan penulis mendapatkan realita bahwa terjadinya pernikahan semacam ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang yang mengatur pernikahan dan ditambah mayoritas masyarakat merupakan kalangan menengah ke bawah yang mempengaruhi perekonomian keluarga.

Penulis menemukan praktik nikah paksa di masyarakat Pekuncen yang menysasar pertama kepada seorang perempuan menikah terpaksa, menghasilkan sebuah fakta bahwa pernikahan yang dilakukan paksa dari orang tua yang memiliki hutang kepada suaminya sekarang. Kemudian, kedua kepada seorang perempuan yang memiliki kejadian sama hanya saja dirinya menikah karena faktor ekonomi yang mendesak. Dan yang ketiga dimana seorang perempuan ini sedikit mengalami gangguan mental karena terjadinya perjodohan dengan paksa karena adanya hutang oleh orang tuanya.

Fenomena nikah paksa sebagai pelunasan hutang ini bisa saja terjadi, dimana memaksakan kehendak orang tua kepada anak merupakan hilangnya hak anak dalam melaksanakan pernikahan. Namun praktik ini masih saja terjadi dan menyisakan dampak psikologis, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, terdapat permasalahan menarik dimana menjadi fokus dari penelitian penulis yaitu mengapa praktik semacam pernikahan yang dilakukan secara paksa bisa terjadi dan bagaimana dampak hukum yang terjadi pada pernikahannya. Alasan penulis meneliti nikah paksa yang terjadi karena sesuatu yang berbeda dari biasanya di masyarakat dan juga tidak sesuai aturan pernikahan.

Setelah mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat yang sudah dijelaskan diatas. Sehingga penulis mengkaji lebih dalam dengan merumuskan sebuah judul "**Nikah Paksa Sebagai Pelunasan Hutang (Studi Di Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, berikut adalah rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana terjadi nikah paksa sebagai pelunas hutang di Kelurahan Pekuncen?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap nikah paksa sebagai pelunas hutang di Kelurahan Pekuncen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengapa pernikahan paksa sebagai pelunas hutang tersebut bisa terjadi di Kelurahan Pekuncen
2. Untuk menjelaskan dampak hukum terhadap pernikahan paksa sebagai pelunas hutang tersebut di Kelurahan Pekuncen

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum pernikahan, khususnya terkait dengan pernikahan paksa dari sudut akademis. Penelitian ini juga mampu memberikan nilai positif terhadap perkembangan pendidikan, dan dapat digunakan mengembangkan pembelajaran begitupun menjadi sebuah referensi bagi penulis selanjutnya dalam permasalahan khususnya dalam Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan data materi, baik itu bagi penulis selanjutnya mengenai penelitian

dibidang yang sama, mahasiswa fakultas syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan sebagai bahan acuan masyarakat umum tentang tinjauan undang-undang mengenai nikah paksa.

E. Kerangka Teoretik

1. Nikah Paksa

Arti dari nikah sendiri merupakan suatu hal umum bagi masyarakat yang diartikan sebuah akad antara pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan sesuai dengan peraturan hukum dan norma agama. sedangkan kata paksa diartikan suatu perbuatan yang berupa tekanan, desakan, dan lainnya yang mengharuskan dilakukan.¹¹ Dengan penjelasan diatas dapat diuraikan tentang pengertian nikah paksa suatu pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan dengan cara dipaksa oleh pihak lain bukan dari kehendak pasangan tersebut atau mempelai laki-lakinya begitupun pihak perempuan. Maka suatu akad harus dari bersetujuan berdasarkan kerelaan dan kehendak yang akan menjadi pasangan.¹²

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Dalam uraian ini kita akan terfokus dalam penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang merupakan syarat dalam pernikahan yang berbunyi: “ pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹² Jamaluddin, “Buku Ajar Hukum pernikahan”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 49.

calon mempelai”¹³. Hal ini memiliki bertujuan untuk memastikan bahwa kedua mempelai dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Selain itu, pasal ini juga mencerminkan prinsip-prinsip hak seseorang bahwa pernikahan harus dengan persetujuan sukarela oleh kedua pihak yang akan menikah, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Keputusan mengenai pernikahan seharusnya diserahkan kepada masing-masing individu yang memiliki hak untuk secara mandiri memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup mereka. Pilihan ini harus dapat diambil tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.¹⁴

2. Hutang-piutang

Hutang piutang sendiri diartikan dalam dua kata terpisah adalah hutang yang memiliki arti menerima sesuatu dari orang yang membuat perjanjian untuk melakukan pembayaran dengan jumlah yang sama, piutang diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat pengembalian dalam jumlah yang sama. Hutang piutang memiliki makna yang setara dengan perjanjian peminjaman menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat di Pasal 1754 yang menjelaskan “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang tertentu, dengan syarat yang

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

¹⁴ Akhmad Munawar, “Sahnya pernikahan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal AL'Adl* 7, no. 13 (2015).

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari keadaan yang sama pula”¹⁵

Hukum Islam mengartikan hutang dengan istilah *al-qardh*, yang memiliki arti pertukaran harta dari pemilik harta kepada orang lain yang membutuhkan, akan tetapi dapat diambil kembali dengan kata lain meminjamkan. Transaksi hutang piutang ini adalah sebuah perjanjian yang bertujuan untuk saling membantu, sehingga adanya tambahan syarat baik pribadi atau kesepakatan kedua belah pihak tidak diizinkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sejalan dengan hukum Islam¹⁶.

a. Hutang dibayar

Membayar hutang merupakan kewajiban legal yang diatur diperjanjian atau kontrak antara yang meminjamkan dan yang meminjam. Pembayaran hutang harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Ketika peminjam memenuhi kewajibannya maka akibat hukumnya adalah terhindar dari konsekuensi yang disepakati seperti denda ataupun lainnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) di Indonesia, Pasal 1233 menyatakan bahwa setiap perikatan terbentuk baik melalui kesepakatan maupun berdasarkan hukum. Ini berarti bahwa kewajiban membayar

¹⁵ Nanang Hermansyah, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penitipan Uang Yang Pada Hakikatnya Penjanjian Hutang Piutang (Tinjauan Pasal 1320 KUHPERDATA)”, *Jurnal Wasaka Hukum* 7, no. 1, (Februari 2019): 221.

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insane, 2001), 131.

hutang merupakan kewajiban legal yang harus dipenuhi seperti yang telah disetujui dalam perjanjian.¹⁷

Menurut Islam hutang yang ditanggung peminjam adalah kewajiban moral dan religius. Islam menekankan pentingnya menepati kewajiban sebuah janji dan memenuhi kewajiban hutang. Pada ayat 282 dari surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an menjelaskan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

b. Hutang tidak dibayar

Hutang yang ditanggung peminjam adalah suatu kewajiban yang harus dibayar ketika sudah pada waktunya pembayaran, ketika hutang tidak dapat dibayarkan sesuai dengan perjanjian maka dianggap melanggar kesepakatan atau perjanjian. Hal ini pemberi pinjaman berhak menuntut pembayaran.

Tidak membayar hutang merupakan dosa besar dalam Islam, karena didalamnya mengajarkan bahwa pemberi pinjaman harus dihormati. Jika peminjam tidak mampu membayarnya, harus melakukan pemberitahuan kepada pemberi pinjaman agar mencari solusi.¹⁸

¹⁷ Salim HS, "Hukum Kontrak Di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁸ Syaikh Sulaiman Al-Mubarakfuri, "Riyadhus Shalihin", (Jakarta: Gema Insani, 2002).

F. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis mencari referensi untuk mendukung dalam pembahasannya. Dengan melakukan penelusuran literatur dan studi yang sebelumnya dianggap relevan dengan masalah yang diteliti ini, sejumlah temuan dari penelitian terdahulu terkait dalam konteks penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang disusun oleh Salijah Hamid yang berjudul “Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo”. Maksud dari penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian konflik akibat pernikahan paksa yang terjadi di Desa Lamata Kabupaten Wajo dengan perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah pembahasan yang diangkat sama mengenai pemaksaan dalam pernikahan yang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga menjelaskan hukum dari nikah paksa tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian yang berbeda dan penelitian tersebut membahas tentang cara penyelesaian konflik, sedangkan penelitian ini menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan karena adanya hutang, dan dampak hukumnya.¹⁹

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Suhaeli dengan judul “Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya Ditinjau Dari Hukum

¹⁹ Salija Hamid, “Resolusi Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Lamata, Kabupaten Wajo”, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

Islam (Studi Kasus di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)”. Objek kajian penelitian tersebut adalah mengenai pernikahan paksa yang dilakukan semata-mata karena menuruti kehendak orang tua dengan unsur paksaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pernikahan harus dengan kesepakatan sukarela kedua calon mempelai, dan jika terdapat indikasi paksaan ataupun memaksa kedua belah pihak maka disebut nikah paksa. Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut yang pertama lokasi penelitian dan penelitian tersebut menjelaskan faktor yang mendorong serta dampak penyebabnya dari nikah paksa serta tinjauan hukum Islamnya, sedangkan penelitian ini karena adanya hutang dari keluarganya dan bagaimana pandangan menurut undang-undang.²⁰

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Silfa Purnama Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa (Di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)”. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan hukum nikah paksa menurut Islam dan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian mahar dalam kawin paksa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah didalamnya menjelaskan tentang nikah paksa dalam perspektif hukum

²⁰ Ahmad Suhaeli, “Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Islam. Sementara itu, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, penelitian tersebut menjelaskan tentang pengembalian maharnya serta bagaimana tinjauan hukum islamnya, penelitian ini tidak mengambil analisis hukum Islam saja, ditambah dengan undang-undang pernikahan.²¹

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Leni Afrianti dengan judul “Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)”. Tujuan penelitian ini mengenai adanya ketidaksesuaian antara hadis nabi dengan praktik nikah yang terjadi dilokasi penelitian.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian tersebut adalah pernikahan paksa yang berlangsung karena adanya paksaan dari orang tua mempelai. Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini dan penelitian tersebut adalah lokasi dari penelitian yang berbeda. penelitian ini menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan paksa dikarenakan adanya hutang keluarganya, dan penelitian tersebut mnejelaskan tentang hak wali dalam menikahkan anaknya secara paksa.²²

²¹ Silfa Purnama Sari, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong), *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).

²² Leni Afrianti, “Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Tengku Cintia Aulia Dewi. dengan judul “Tinjauan sosiologis hukum terhadap nikah paksa (Studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)”. Tujuan penelitian ini ingin meninjau faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah paksa, serta dampak positif dan negatif dari nikah paksa atas dasar keinginan orang tua, kemudian tinjauan hukum Islam nya.

Persamaan antara kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan atas dasar keinginan orang tua untuk anaknya menikah, serta penyebab dari nikah paksa yang dibahas karena faktor ekonomi dan faktor orang tua. Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini dan penelitian tersebut adalah pada lokasi penelitian, dan penelitian tersebut menjelaskan tinjauan hukum Islam dari pernikahan yang didasari keinginan orang tua dan dampak positif dan negatnya pernikahan paksa tersebut yang akan dialami oleh pasangan, sedangkan penelitian ini menjelaskan pernikahan paksa yang didasari sebagai pelunasan hutang dengan tinjauan undang-undang yang mengatur dan dampak hukum terhadap pernikahan paksa tersebut.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian hukum empiris, dalam konteks ini, mengacu pada metode penelitian hukum

²³ Tengku Cintia Aulia Dewi, “Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi di Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, 2024).

yang digunakan penulis dalam proses penelitian yang memiliki fungsi melihat hukum atau bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian metode ini mengambil dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di suatu masyarakat.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data yang didapatkan berupa deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah kasus yang dialami oleh penulis tentang individu, satu kelompok, organisasi dan sebagainya.²⁵ Adapun fokus dari penelitian ini mengambil kepada kasus nikah paksa sebagai pelunas hutang yang terjadi di Kelurahan Pekuncen.

3. Sumber Data

Data yang tercantum dalam penelitian ini mencakup:

a. Data primer

Sumber data ini adalah sumber data yang didapat dari wawancara secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara.²⁶ Adapun Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berupa wawancara

²⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

²⁵ Muhammad Hasan, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makasar: Tahta Media Group, 2022), 10.

²⁶ Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum", (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 24.

secara langsung kepada narasumber yang diteliti dari penulis adalah Indri B, Rakhayu dan Halimah yang merupakan individu yang melaksanakan praktik nikah paksa ini. dalam hal ini juga penulis melakukan wawancara dengan orang tua individu serta dari pihak KUA sebagai respon terkait praktik nikah paksa ini yang ada di Kelurahan Pekuncen.

b. Data sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait sumber data primer serta literatur dan sejenisnya. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal ataupun literatur hukum positif dan hukum Islam, ataupun penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

a. Subjek

Subjek dalam konteks penelitian ini adalah yang terlibat dalam praktik nikah paksa tersebut yaitu orang yang dipaksa menikah dan orang tuanya di Kelurahan Pekuncen.

b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah praktik nikah paksa sebagai bentuk pelunasan hutang di Kelurahan Pekuncen yang mencakup pemahaman mendalam bagaimana praktik yang terjadi.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam praktik nikah paksa tersebut tentang masalah praktik nikah paksa

dalam konteks sosial dan pihak KUA yang dapat memberikan wawasan tentang respon hukum tentang praktik nikah paksa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengambilan data melibatkan tiga tahapan yang mencakup:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang yang dipaksa menikah oleh orang tuanya, serta tokoh agama dan pihak KUA yang dapat memberikan respon.

b. Observasi

Observasi dilaksanakan penulis dengan metode pengamatan kepada keluarga yang menikah secara paksa dengan melakukan wawancara secara langsung memahami kondisi sosial yang ada di masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan catatan pernikahan, hasil wawancara dari orang yang terlibat, serta dampak-dampaknya. cara lainnya dengan membaca dan memahami serta menggali informasi dengan sumber yang relevan berupa skripsi, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian lainnya.

6. Kreadibilitas Informasi dan Data

Untuk kreadibilitas informasi dan data yang digunakan oleh penulis dianalisis dengan triangulasi sumber yang merupakan cara pemeriksaan keabsahan data.²⁷ Adapun data kreadibilitasnya yang

²⁷ Hadi S., "Pemeriksaan Keabsahan Data Kualitatif", (2017).

didapatkan dari keterangan dari keluarga yang bersangkutan, kemudian triangulasi teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif interaktif. Dalam analisis ini melibatkan dan disesuaikan dengan data informasi dilapangan dengan tiga tahapan yang terjadi yakni, pengambilan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan²⁸. Adapun mengenai jalannya alur tersebut secara lebih lengkap yaitu

a. Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan, wawancara secara langsung, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Pengumpulan data harus dijalankan dengan sistematis.²⁹

b. Penyajian Data

Cara data disajikan di penelitian ini disajikan dalam format naratif, informasi yang didapat dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi yang telah dilakukan disusun dengan cara rapih dan terstruktur dalam bentuk naratif agar mudah dipahami.

c. Reduksi Data

²⁸ Yudin Citriadin, "Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar", (Mataram: Sanabil, 2020), 36.

²⁹ Sitti Zuhaerah Thalhah, "Langkah-Langkah Dasar Penelitian Kualitatif", (Makasar: Tahta Media Group, 2022), 74.

Mereduksi data berarti menggambarkan informasi secara singkat dengan menyortir data informasi yang sudah didapatkan, dan memilih kalimat yang memfokuskan pada aspek yang relevan dan penting dalam konteks penelitian agar mudah dalam menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan menjadi tahap penutup dalam indentifikasi data dalam penelitian ini, dengan meninjau hasil dari reduksi data dan tetap terfokus dalam perumusan. Data yang telah dirangkum atau reduksi data akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang akan didapatkan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KERANGKA TEORI

Penjelasan tentang tinjauan umum pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian nikah paksa, syarat dan rukun pernikahan, hutang piutang yang menjelaskan menurut Islam, menurut undang-undang dan akibat tidak melunasi hutang.

3. BAB III : GAMBARAN UMUM NIKAH PAKSA SEBAGAI PELUNAS HUTANG DI PEKUNCEN

Gambaran umum lokasi penelitian, gambaran terjadinya nikah paksa sebagai pelunas hutang, dan faktor terjadinya nikah paksa

sebagai pelunas hutang.

4. BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Penjelasan analisis data hasil temuan dilapangan tentang bagaimana terjadinya nikah paksa sebagai pelunas hutang, serta bagaimana dampak hukum terhadap nikah paksa.

5. BAB V : PENUTUP

Penjelasan bab terakhir yang meliputi kesimpulan uraian bab satu sampai bab empat terhadap masalah yang di angkat dalam penelitian dan saran sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.



PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian seluruh bab-bab serta pembahasan analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai dari akhir penulisan kajian ini penulis akan memberikan simpulan hal-hal penting dari pembahasan diatas sebagai berikut:

1. Fenomena nikah paksa yang dijadikan sebagai solusi pelunasan hutang ini realitasnya terjadi karena adanya faktor ekonomi yang mendesak yang dialami masyarakat serta faktor pendidikan yang akhirnya terbatasnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap aturan-aturan mengenai pernikahan yang ada di masyarakat. Adanya gejala sosial mengenai ketergantungan ekonomi dengan menghasilkan uang secara cepat hingga menjadikan hutang sebagai solusi tanpa memikirkan dengan matang. Ketergantungan ini menjadikan orang tua tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada anaknya ketika adanya penawaran dari pemberi hutang untuk menikahnya sebagai solusi pelunasan hutang tersebut. Hal ini semata-mata sebagai solusi paling cepat untuk mengatasi permasalahan hutang yang ditanggungnya, karena cenderung menerimanya diakibatkan adanya tekanan ekonomi dan sosial, dan beranggapan ini merupakan solusi paling praktis. Meskipun hal ini mengabaikan hak-hak yang dimiliki setiap manusia dan kesejahteraan individu.

Nikah paksa yang di teliti oleh penulis berawal terjadinya karena adanya penawaran dari pihak yang memberi hutang disaat

yang meminjam tidak bisa melunasi hutang tersebut. Pemberi hutang memberikan solusi tersebut dengan menikahi anaknya sebagai bentuk solusi pelunasannya. Proses ini tanpa adanya persetujuan atau sepengetahuan dari pihak yang dipaksa menikah hal ini ditandai diproses melamar, melainkan lebih kepada tekanan dari pihak keluarga terutama orang tua. Yang terjadi sang anak tidak bisa menolak meskipun diawal terdapat penolakan terhadap pernikahan tersebut hal ini dikarenakan tekanan orang tua serta melihat realitas ekonomi yang dialami keluarga menjadikan ketakutan tersendiri dari diri pihak perempuan meskipun berdampak negatif pada dirinya. Dan faktor pendidikan yang menjadikan kurangnya kesadaran hukum.

2. Nikah paksa sebagai pelunasan hutang ini ketika melihat dari dampak hukum bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, praktik ini juga melanggar hak-hak perempuan dan hak untuk menentukan pasangan hidup. Dari tindakan tersebut berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan psikologis pihak perempuan yang dipaksa menikah. Dampak negatif yang dihasilkan dari fakta penulis dapatkan pihak perempuan mengalami trauma psikologis, depresi, serta ketidakstabilan perasaan. Dilingkungan masyarakat juga pihak yang menjalani praktik nikah paksa ini banyak mendapatkan stigma sosial yang negatif dari melaksanakan pernikahan tersebut.

Dalam perspektif Islam pernikahan harus didasarkan dengan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Sedangkan nikah paksa yang terjadi bertentangan dengan prinsip ini, dimana narasumber menyatakan belum rela dalam pernikahan tersebut. Hal ini mengartikan bahwa pernikahan tersebut mengabaikan hak perempuan untuk memilih pasangan. Praktik nikah paksa melanggar prinsip tersebut dan dapat dianggap sah secara administrasi dengan persyaratan yang lengkap, akan tetapi dari segi hukum materiil melanggar prinsip dasar kebebasan dan hak yang dimiliki manusia dalam memilih pasangan secara bebas sukarela.

B. Saran

1. Melihat dari penelitian diatas masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang hukum pernikahan dalam konteks undang-undang maupun agama. Hal ini perlu adanya sosialisasi mengenai hukum terutama dalam hal pernikahan, dengan tujuan agar tidak terjadi praktik pernikahan yang serupa untuk kedepannya di masyarakat Pekuncen. Ketika akan melaksanakan pernikahan wali juga perlu adanya penasehatan agar tidak menggunakan hak sebagai wali memaksa anak untuk melaksanakan pernikahan.
2. Sebuah pernikahan semestinya harus didasari dengan rasa saling menyukai tidak adanya unsur paksaan atau keterpaksaan, hal ini akan menjadikan bumerang bagi pernikahan tersebut karena berdampak pada ketidakharmonisan serta keretakan rumah tangga

sampai dengan silaturahmi antar keluarga. Pernikahan juga harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang, karena sebuah rumah tangga akan berjalan dengan bahagia dan sejahtera serta harmonis apabila didalam hubungan pernikahan tersebut dilandasi dengan saling cinta dan kasih sayang. Bagi orang tua ataupun keluarga ketika akan menikahkan atau memaksa anaknya menikah hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu meskipun dalam pernikahan tersebut adanya suatu alasan. Sesuatu yang dipaksakan akan menjadikan dampak yang negatif dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan ataupun tujuan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palenganan Kabupaten Pamekasan). (2021, Juni). *Jurnal Mizaqan Ghalizan*, 1, 28-19.
- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afianti, Leni. (2024). *Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluk Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau)
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2002). *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insane.
- Anwar, S. (2010). *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Asnawi, N. I., & Bakry, M. M. (2020). Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 216.
- Asnul. (n.d.). Mengurus Piutang Adalah Pekerjaan Mulia.

- Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha. *Jurnal Hukum Diktum*, 13, 105.
- Basri, R. (2019). *Fiqih Munakahat*. Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center.
- Dewi, Tengku. C. (2024). *Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi di Kelurahan Parit Berut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau).
- Djamali, A. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Kurikulum Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju.
- Durkheim, E. (1893). *The Division Of Labour In Society*.
- far, A. K. (n.d.). *pernikahan Dalam Berbagai Perspektif*.
- Fariani, A. (2010). *Aspek Hukum Dalam Ekono dan Bisnis*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Fauzi, K. A. (2020). *Fathul Izar*. (B. Achmad, Trans.) Bekasi: Pustaka Al-Muqsith.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum pernikahan Indonesia Menurut Perundang-undangan, adat, agama*. Bandung: CV. Asy-Syifa.

- Hadliq, M. A., & Waddin, K. M. (2022). Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Pernikahan Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu dan KHI). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.
- Hakim, R. (2001). *Hukum pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, Salija. (2022). *Resolui Konflik Akibat Pernikahan Paksa Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Studi di Lamata, Kabupaten Wajo*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare).
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan Dalam Islam. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 16-17.
- Hermansyah, N. (2019, Februari). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penitipan Uang Yang Pada Hakikatnya Perjanjian Hutang Piutang (Tinjauan Pasal 1320 KUHPPerdata). *Jurnal Wasaka Hukum*, 7, 221.
- HR. Bukhari no. 2995
- HS, S. (2008). *Hukum Kontrak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis-Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Huda, M. (n.d.). *Kawin Paksa*. Ponorogo: Stainpress.
- Ilma, F. (2023, April 1). Terjadinya Nikah Paksa. (I. B, & SN, Interviewers)

'Ilma, F. (2023, April 10). Terjadinya Nikah Paksa. (Rakhayu, & DH, Interviewers)

'Ilma, F. (2023, Desember 10). Terjadinya Nikah Paksa. (H. (. AA), Interviewer)

'Ilma, F. (2024). Pendapat hukum nikah paksa. (Fauzi, Interviewer)

'Ilma, F. (2024, Januari 20). Tentang Keadaan Penduduk, Pendidikan dan Ekonomi. (Yanti, Interviewer)

'Ilma, F. (2024, Januari 10). Tentang Sejarah Kelurahan Pekuncen. (Kaspari, Interviewer)

Indonesia, D. A. (n.d.). *Al-Qur'an Digital*.

Izzah, H., Firdausi, M., & Ikhsan Syaifuddin, S. M. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jaksya: The Indonesian Journal Islamic law dan Civil law*, 66-67.

Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum pernikahan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).

- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum pernikahan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju.
- Machruz, A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mini, A. (2007). *Hukum dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Munawar, A. (2015). Sahnya pernikahan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Al 'Adl*, 7.
- Munawar, A. W. (1997). *Al-Munawwar Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressi.
- Musyafah, A. A. (2020). pernikahan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 111.

- Muttaqin, M. N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam. *Hukum dan Syariah*, 2.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bahasa.
- Nawawi, I. (1997). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.
- Nuruddin, A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Penyusun, T. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rahmah, A. A. (2019). Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis. *Jurnal Istimbath*, 14, 116.
- Redaksi, T. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*.
- RI, K. A. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Sabiq, S. (2012). *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebeni, B. A. (2009). *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Istiqra*, 5, 75.

- Santoso. (2016). Hakekat pernikahan Menurut Undang-Undang pernikahan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 422.
- Sari, Silfa. P. (2020). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa*
(Di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Pejang Lebong). (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup)
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhaeli, Ahmad. (2022). *Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya Ditinjau Hukum Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten)
- Syafei, R. (2013). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum pernikahan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ubaidillah. (2022). Faktor-Faktor Nikah Paksa. *Jurnal Al Usroh*, 218.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan*. (n.d.).
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.
- Yusriana. (2021). Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Wawancara 1

a) Indri B. dan SN (Ayahnya)

Diwawancarai pada 1 April 2023 dikediamannya

1) Indri B.

Usia : 30 tahun

1. Bagaimana Awal dari pernikahan itu terjadi?
2. Dampak apa yang dirasakan atau dialami anda setelah pernikahan?
3. Bagaimana kondisi pernikahan anda dengan suami anda sekarang?

2) SN

Usia : 70 tahun

1. Apa yang menjadi alasan Bapak menikahkan anak bapak dengan pernikahan seperti itu?
2. Bagaimana saat proses lamaran tersebut?
3. Apakah bapak mengetahui tentang aturan pernikahan dalam Undang-Undang pernikahan?

b) Rakhayu dan DH (Ibunya)

Diwawancarai pada 10 April 2023 dikediamannya

1) Rakhayu

Usia : 27 tahun

1. Bagaimana Awal dari pernikahan itu terjadi?
2. Dampak apa yang dirasakan atau dialami anda setelah pernikahan?
3. Bagaimana kondisi pernikahan anda dengan suami anda sekarang?

2) DH

Usia : 75 tahun

1. Apa yang menjadi alasan Bapak menikahkan anak bapak dengan pernikahan seperti itu?
2. Apakah bapak mengetahui tentang aturan pernikahan dalam Undang-Undang pernikahan?

c) Halimah dan AA (diwakilkan AA Sebagai Kakak)

Usia Halimah : 27 tahun (Dalam Kondisi Sakit)

AA (kakaknya) berusia 40 tahun (Yang mewakili narasumber)

1. Apakah pernikahan adiknya secara paksa tersebut itu benar? boleh minta penjelasannya?

2. Dampak yang dialami adik anda bagaimana setelah menikah?
3. Apa yang menjadikan adik anda mengalami sakit jiwa seperti sekarang? apakah pernikahan yang dialami menjadikan penyebabnya?
4. Apakah dari pihak keluarga mengerti Undang-Undang mengenai pernikahan?

2. Tokoh Agama dan Mantan Penghulu

Bapak Fauzi, S.H.

Diwawancarai 13 Mei 2024 dikediamannya

1. Apa batas kerelaan seorang perempuan ketika menikah dengan paksa, atau dipaksa menikah?

3. Sesepuh Masyarakat

Bapak Kaspari

Diwawancarai 10 Januari 2024 dikediamannya

1. Bagaimana sejaran dari Desa atau Kelurahan Pekuncen ini?

4. Pegawai BKM

Ibu Yanti (Pegawai BKM Kelurahan)

Diwawancarai 20 Januari 2024 dikediamannya

1. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Pekuncen?
2. Berapa jumlah keluarga yang mengambil hutang di BKM sini?
3. Apa yang menyebabkan masyarakat enggan meminjam di BKM?

Lampiran 2 Foto Dokumentasi



A. Dokumentasi Wawancara Tokoh Agama



B. Dokumentasi Observasi di KUA Wiradesa



C. Dokumentasi Narasumber I

D. Dokumentasi Narasumber II



Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN WIRADESA

KELURAHAN PEKUNCEN

Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 71 Telp. (0285)7906620 WIRADESA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 389 / K / VII / 2024

Pemerintah Kelurahan Pekuncen, menerangkan bahwa :

1. N a m a : FARICHUL' ILMA
2. Tempat & tanggal lahir : Pekalongan, 26 - 09 - 1999
3. Agama : INDONESIA /Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Tempat tinggal : RT 001 RW 007 Kelurahan Pekuncen Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan
6. Keperluan : Wawancara dengan Masyarakat tentang Pernikahan
7. Surat bukti diri : NIK : 332616260990001
8. Keterangan lain : Bahwa yang bersangkutan akan melakukan wawancara dengan Masyarakat Pekuncen tentang Pernikahan guna sebagai syarat lampiran skripsi di UIN KH. ABDURAHMAN WAHID Pekalongan

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Pekuncen, 19 - 07 - 2024



Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis pada lembar
Sebaliknya dan dibubuhi stempel Desa / Kelurahan.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Farichul 'Ilma
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 September 1999
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat Lengkap : Jl. Wiyanggong RT 01/RW 07,
 Wiradesa, Kab.

Pekalongan

2. Identitas Orang tua

Nama Ayah : Rojhaku
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 Nama Ibu : Budiarti (Almh)
 Pekerjaan : -
 Alamat Lengkap : Jl. Wiyanggong RT 01/RW 07,
 Wiradesa, Kab.

Pekalongan

3. Riwayat Pendidikan

- 1) SDN 02 Pekuncen : 2006-2012
- 2) SMP N 1 Tirto : 2012-2015
- 3) SMK N 1 Kedungwuni : 2015-2018
- 4) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Angkatan 2020

4. Riwayat Pekerjaan

- 1) PT. Astra Honda Motor (AHM) : 2018-2020

Demikian daftar riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farichul 'Ilma
NIM : 1120061
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : farichul26@gmail.com
No. Hp : 085848012130

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

NIKAH PAKSA SEBAGAI PELUNASAN HUTANG (STUDI DI KELURAHAN PEKUNCEN
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024



(Farichul 'Ilma)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD